



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 521.4/Kep. 739-Dispangtan/2021

TENTANG

PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Purwakarta semakin berkurang karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu mengatur, mengendalikan dan melindungi keberadaan lahan pertanian pangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkunga Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2851);
 - 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2043);

3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 10 Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 81/ Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah belum terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;
 18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
 19. Peraturan Menteri Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Menteri Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian nomor : 11.I/KPPTS/SR.020/B/01/2021 Tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Keputusan Bupati Nomor : 420/Kep.237-Dispangtan /2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Jumlah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Purwakarta seluas 16.371,2 (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma dua) hektar.
- KETIGA : Peta dan rincian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2021




BUPATI PURWAKARTA,

ANITA RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 521.4/Kep.739-Dispangtan/2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021
 TENTANG : PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN PURWAKARTA.

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KABUPATEN PURWAKARTA



BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 521.4/Kep.739-Dispangtan/2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021
TENTANG : PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN PURWAKARTA.

DAFTAR LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Kecamatan	Luas LP2B (ha)
1	Babakancikao	371,6
2	Bojong	1.237,1
3	Bungursari	593,3
4	Campaka	1.023,7
5	Cibatu	1.259,4
6	Darangdan	1.455,0
7	Jatiluhur	484,5
8	Kiarapedes	811,7
9	Maniis	839,6
10	Pasawahan	1.032,1
11	Plered	1.164,1
12	Pondoksalam	1.131,7
13	Purwakarta	441,5
14	Sukasari	530,6
15	Sukatani	1.246,1
16	Tegalwaru	1.773,6
17	Wanayasa	975,5
Total		16.371,2

BUPATI PURWAKARTA,

ANNIE RATNA MUSTIKA